



STRATEGI REGULASI PENYELENGGARAAN PENSIARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PROVINSI RIAU

¹Aidil Haris, ²Khusnul Hanafi, ³Asrinda Amalia, ⁴Indra Fatwa, ^{*5}Raja Widya Novchi

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau

⁵Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Riau

*Corresponds email: rajwidya@umri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan lokal di Provinsi Riau. Hal ini didasari oleh belum adanya regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan lokal di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan subjektif dengan metodologi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diketahui bahwa strategi penyusunan regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan lokal di Provinsi Riau dapat ditela'ah melalui pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa secara filosofis, sangatlah rasional jika penyelenggaraan penyiaran dan penataan konten siaran di Provinsi Riau harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis kultural masyarakat Melayu Riau yang tercantum dalam Tunjuk Ajar Melayu. Hal ini bertujuan agar tatanan masyarakat kehidupan semakin lebih baik ketika diterpa oleh konten penyiaran yang sehat. Pada pendekatan sosiologis dapat diketahui bahwa Riau berada di garda terdepan dalam menjaga tradisi dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Adat istiadat yang berkembang dan hidup di provinsi ini adalah adat istiadat Melayu, yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakatnya bersendikan Syariah Islam. Sedangkan melalui pendekatan yuridis, Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Kata kunci : strategi regulasi, penyiaran, kearifan lokal

PENDAHULUAN

Media informasi yang berkembang begitu cepat, melahirkan berbagai jenis media informasi. Media-media seperti media elektronik seperti Radio dan Televisi masih tetap eksis di dunia meskipun kelahiran media baru telah melahirkan konsep baru ditengah masyarakat. Televisi (TV) adalah media penerima suara dan gambar bergerak yang paling banyak digunakan di seluruh pelosok dunia. Semua peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di berbagai sudut dunia, dengan cepat dapat diketahui masyarakat melalui pesawat TV di manapun bahkan di berbagai belahan dunia berkat sistem siaran TV (Kustiawan, 2016).

Proses perkembangan siaran TV sudah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Produk teknologi modern ini juga telah tampil sebagai sarana penyebaran informasi yang cukup efektif dan relatif murah pada masyarakat luas, sehingga akan semakin berperan dalam memengaruhi pembangunan karakter bangsa. Dengan demikian penguasaan teknologi dan sistem siaran TV menjadi strategi yang sangat baik bagi bangsa Indonesia (Ahmad, 2015). Perubahan tersebut telah menyebabkan perubahan model bidang usaha dan layanan konten serta optimasi penggunaan kanal frekuensi, sehingga migrasi berdasarkan sistem siaran TV analog akan sangat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat maupun industri (Wahyuni, 2018).

Sama halnya dengan televisi, media penyiaran lain seperti radio juga menjadi salah satu media yang digunakan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Radio pada saat ini masih banyak digunakan orang-orang karena kemudahan yang diberikan oleh media radio ini. Namun demikian, tidak semua hunian masyarakat yang menggunakan media radio ini dalam kesehariannya, akan tetapi media radio sangat banyak digunakan oleh pengendara kendaraan bermotor, khususnya mobil.

Di dalam UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran telah diatur pasal-pasal tentang isi siaran, yakni pasal 35 dan 36. Jadi sangat diharapkan bahwa pengawasan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, tetapi kenyataannya masih banyak siaran yang melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama (Bunga Indriani Nst, Rum, & Katutu, 2019).

Dalam sistem siaran, Riau memiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID Riau) sebagai pengawas siaran. Dalam melakukan pengawasan, KPID berpedoman pada standarisasi yang ditetapkan pada P3SPS. Fondasi lain yang menjadi acuan KPID dalam mengawasi adalah PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dengan adanya regulasi yang jelas, baik dari tingkat pusat hingga daerah, maka lembaga penyiaran sudah memiliki pedoman yang jelas, sehingga segala aktivitas penyiaran dapat dilakukan dan diimplementasikan dengan baik (Sambodo & Ishak, 2017).

Provinsi Riau yang merupakan salah satu provinsi terbesar di pulau sumateramemiliki kekeayaan alam yang melimpah, baik sumber daya manusianya hingga kepada sumber daya alamnya. Provinsi Riau selain memiliki kekayaan migas, juga menyimpan berbagai macam surga wisata. Oleh karena, pemerintah provinsi Riau mencanangkan gerakan promosi wista, baik ditingkat daerah, nasional hingga kepada tingkat Internasional. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yaitu

dengan adanya promosi yang intens. Oleh karena itu, media penyiaran menjadi salah satu media yang paling strategis untuk melakukan aktivitas promosi, karena media penyiaran dapat menjangkau orang dalam cakupan yang luas.

Program promosi yang dijalankan di media penyiaran yang ada di Provinsi Riau saat ini sangat minim, walaupun ada, promosi wisata yang ditampilkan atau disiarkan oleh media penyiaran yang ada di Provinsi Riau hanya pada jam-jam tertentu yang mana penonton maupun pendengarnya tidak banyak. idealnya, apabila ingin giat prosmosi wisata ini berjalan dengan baik, maka program siaran promosi harus dutayangkan pada jam-jam *Prime Time*, yaitu dimana masyarakat paling banyak menggunakan media-media penyiaran.

Atas dasar itulah, maka perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran yang berbasis kearifan local di Provinsi Riau dengan mengedepankan aspek budaya dan pariwisata sebagai ajang promosi daerah melalui lembaga penyiaran baik local maupun nasional. Oleh karena itulah, maka peneliti tertarik untuk menelaah langkah-langkah strategis dalam penyusunan regulasi penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau.

Kajian Teoretis

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Broadcasting secara harfiah adalah proses pengiriman sinyal/pesan ke berbagai lokasi secara bersamaan baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada jaringan dan lain sebagainya (Riswandi, 2008).

Berbeda dengan bentuk komunikasi massa lainnya seperti surat kabar, majalah dan buku, penyiaran merupakan sarana komunikasi yang sepenuhnya elektronik karena menggunakan elektronik. Surat kabar bukanlah bentuk komunikasi elektronik karena tidak menggunakan teknologi elektronik di semua tahap penyandian. Namun, sekarang ada surat kabar online atau berbasis internet yang dirancang, diproduksi dan didistribusikan secara elektronik menggunakan bentuk-bentuk teknologi baru. Penyiaran dibedakan dari “cablecasting” – transmisi televisi dan terkadang sinyal radio langsung ke rumah melalui

kabel koaksial – karena penyiaran terbuka untuk semua orang asalkan Anda memiliki penerima televisi atau radio, kabel dibatasi dan layanannya secara eksklusif hanya tersedia bagi mereka yang memiliki decoder. Demikian pula, penyiaran, dari definisi dan maknanya, dibedakan dari "narrowcasting" - transmisi program minat khusus dengan audiens yang lebih kecil (Dominick, 1990).

Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Dalam strategi penyusunan regulasi, sangat penting dilakukan kajian terhadap asas/prinsip sebagai tela'ah untuk melahirkan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa kajian terhadap asas/prinsip yaitu:

1. *Asas kebebasan*, siaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. *Asas adil dan merata*, penyiaran harus mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang secara meratadengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
3. *Sebagai keseimbangan*, memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan siaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. *Asas, mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi*, khususnya di bidang siaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam siaran;
5. *Asas Pemberdayaan*, memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam siaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan siaran;
6. *Asas efektif dan efisien*, siaran memiliki kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
7. *Asas perlindungan sosial dan budaya*, pengembangan siaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan mencerminkan aspirasi

masyarakat yang beragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya Asing;

8. *Asas Pemanfaatan Kearifan Lokal*, adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

Kajian Terhadap Praktik Penyiaran

Dalam pengaturan penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau tidak hanya didasarkan oleh tuntutan kepentingan pada ranah regulasi, namun juga harus didasarkan pada evaluasi terhadap bentuk dan tata kelola penyelenggaraan penyiaran yang berlaku saat ini (existing). Evaluasi terhadap kondisi terkini pada kebijakan penyelenggaraan penyiaran dan kelembagaan telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau. Kesimpulan hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan penyiaran perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan penataan. Mulai dari aspek administrasi sampai aspek teknis penyelenggaraan penyiaran maupun aspek kewenangan terkait dengan kewenangan daerah yang terkait bidang komunikasi dan informasi. Persoalan-persoalan perlu dibenahi dan disesuaikan dengan tujuan pemerintah provinsi Riau terkait penyiaran.

Adanya ketidaksesuaian aspirasi dan ketidaksinkronan antara kelembagaan penyiaran di Provinsi Riau, maka perlu adanya tindak lanjut terkait regulasi-regulasi maupun peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh media penyiaran yang ada di Provinsi Riau. Oleh karena itu pembentukan raperda ini harus dilakukan dan ditindaklanjuti sehingga terwujud sinkronisasi antara aspirasi dan fungsi kelembagaan dalam hubungannya secara horizontal dan vertikal.

Kajian Terhadap Implikasi Penerapan

Penyusunan regulasi penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau perlu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum dan sinkronisasi antar lapisan produk hukum dan keserasian hubungan kelembagaan mengenai siaran di Provinsi Riau dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, dapat dilakukan dengan baik. Penyelenggaraan siaran tidak hanya untuk menyampaikan informasi tentang urusan pemerintahan pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta perubahannya UU No 23 tahun 2014; itu juga harus mengangkat nilai-nilai ekonomis untuk mendukung

pembangunan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, efektif penyusunan raperda ini dipastikan harus dilaksanakan di semua lini kelembagaan. Begitu pula tidak boleh menimbulkan dualisme hukum siaran, karena baik hukum siaran yang dikembangkan di pusat maupun di daerah tetap dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD). Adapun yang menjadi informan pada FGD ini adalah orang-orang yang terlibat secara aktif dalam bidang penyiaran. BEberapa informan yang dihadirkan berasal dari Komisioner KPID Riau, Akademisi Ilmu Komunikasi, Praktisi Media Penyiaran dan pegiat komunitas penyiaran. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Hubberman.

PEMBAHASAN

Dari hasil FGD yang dilakukan, terdapat beberapa landasan penting dalam strategi penyusunan regulasi penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau yang berbasis kearifan local yaitu landasan filosofis, sosiologi dan yuridis. Berikut peneliti menganalisis dan membahas ketiga landasan tersebut.

Landasan Filosofis

Dalam penyusunan naskah akademik tentang penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau terdapat landasan filosofis yang mendasar. Semangat filosofis yang diusung diantaranya Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis oleh Tenas Effendi. Kata “tunjuk ajar” merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata: “tunjuk” dan “ajar”. Kata “tunjuk” menurut kamus merupakan kata dasar yang berarti “menunjukkan”. Dari kata dasar itu akan lahir banyak sekali kata turunan dan kata majemuk, seperti tunjuk diri (tunjuk muka); tunjuk hidung (langsung mengatakan siapa yang dicari atau yang dicurigai); tunjuk muka (memperlihatkan diri atau muka) misalnya menghadap orang besar dan sebagainya); tunjuk perasaan (demonstrasi, unjuk rasa). Kata “ajar” berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau (diturut).

Terdapat beberapa nilai-nilai kultural yang ditanamkan Tenas Effendy dalam untaian puitisnya, *“Yang disebut tunjuk ajar petuah membawa berkah, amanah membawa tuah, dari yang tua petunjuknya mengandung tuah, pengajarannya berisi marwah, petuahnya berisi*

berkah, amanahnya berisi hikmah, nasehatnya berisi manfaat, pesannya berisi iman, kajinya mengandung budi, contohnya pada yang senonoh, teladannya di jalan Tuhan.

Dalam konteks penyiaran, tunjuk ajar melayu berisi pernyataan yang bersifat khas, mengandung nilai nasihat dan petuah, amanah, petunjuk dan pengajar serta contoh teladan yang baik. Dapat mengarahkan manusia pada kehidupan yang benar dan baik serta dalam keridhaan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.

Butir-butir yang terkandung dalam Tunjuk Ajar Melayu seringkali disandarkan pada pernyataan ‘kata orang tua-tua dulu’. Wawasan pengalaman yang didapati oleh orang-orang terdahulu melalui dua sumber yakni bacaan terhadap alam (melalui interaksi ekologis), serta bacaan terhadap kitab-kitab otoritatif. Dengan demikian, sangatlah rasional jika penyelenggaraan penyiaran dan penataan konten siaran di Provinsi Riau harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis kultural masyarakat Melayu Riau yang tercantum dalam Tunjuk Ajar Melayu. Hal ini bertujuan agar tatanan masyarakat kehidupan semakin lebih baik ketika diterpa oleh konten penyiaran yang sehat.

Landasan Sosiologis

Penyusunan regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan local di Provinsi Riau juga didasari atas landasan sosiologis dari khalayak. Dalam konteks landasan sosiologis, Riau berada di garda terdepan dalam menjaga tradisi dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Bahasa pengantar di provinsi ini umumnya Melayu. Adat istiadat yang berkembang dan hidup di provinsi ini adalah adat istiadat Melayu, yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakatnya bersendikan Syariah Islam. Penduduknya pun terdiri dari Suku Melayu Riau dan berbagai suku lainnya, mulai dari Bugis, Banjar, Mandahiling, Batak, Jawa, Minangkabau, dan China. Uniknya, di provinsi ini masih terdapat kelompok masyarakat yang dikenal dengan masyarakat terasing.

Landasan Yuridis

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Begitu halnya dengan penyusunan regulasi tentang penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau yang juga harus memiliki dasar hukum legal sebagai dasar pembentukannya. Beberapa dasar hokum terkait penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam UU Penyiaran

Nomor 32 tahun 2002 disebutkan bahwa Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan makmur.

Undang-Undang No 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi, juga secara eksplisit terdapat kewenangan pemerintahan Daerah, bahwa secara eksplisit UU Penyiaran juga menyebut kewenangankhusus dalam penyiaran yang terkait dengan urusan komunikasi dan informasi. Selain itu, dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga diatur tentang peyelenggaraan penyiaran, Dimasukkannya sejumlah pasal yang mengatur tata kelola lembaga penyiaran ke dalam UU ini memicu protes karena mereduksi prinsip universal penyiaran sebagai entitas yang tidak hanya bersifat benda/kerja komersial dan karenanya menjadi pengguna tenaga kerja seperti spirit UU Cipta Kerja.

Penyiaran merupakan entitas media massa, terkait pengelolaan konten yang sehat dan infrastruktur yang otonom, independen serta sebaran lembaganya harus merata, tidak Jakarta sentris. Terdapat perubahan signifikan penjaminan ketiga aspek diatas antara UU Penyiaran No. 32/2002 dengan UU Cipta Kerja. Dalam UU No. 32, terdapat dua regulator penyiaran yang posisinya relatif seimbang: Pemerintah dan KPI. Ini suatu kondisi yang relatif baik, meskipun belum paripurna karena seharusnya pemerintah tidak lagi menjadi regulator.

Dalam dekade terakhir, budaya media penyiaran telah memainkan peran penting yang mampu mendoktrin audiens sehingga memiliki kebiasaan baru bermedia. Berbagai peristiwa media global seperti politik, teroris, hingga korupsi telah menjadi sebuah komoditas baru bagi produser media untuk menjadi sorotan audiens. Terkesan bahwa isi media kita hari ini hanya mengulas tentang politik, teroris, hingga korupsi yang pada akhirnya menjadi sebuah *trend* baru isi media hari ini.

Oleh karena itu, tercapainya kemelekan media yang kritis adalah sumber penting bagi individu dan warga negara dalam belajar bertahan dalam lingkungan budaya yang menggoda ini. Belajar cara membaca, mengkritik dan bertahan dari manipulasi media dapat membantu individu memperkuat diri dari media dan budaya dominasi. Ia dapat memperkuat kedaulatan individu terhadap budaya media, dan memberi kekuatan lebih kepada individu terhadap lingkungan budaya mereka, serta memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memproduksi bentuk-bentuk budaya baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dapmebahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara filosofis, sangatlah rasional jika penyelenggaraan penyiaran dan penataan konten siaran di Provinsi Riau harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis kultural masyarakat Melayu Riau yang tercantum dalam Tunjuk Ajar Melayu. Hal ini bertujuan agar tatanan masyarakat kehidupan semakin lebih baik ketika diterpa oleh konten penyiaran yang sehat. Pada pendekatan sosiologis dapat diketahui bahwa Riau berada di garda terdepan dalam menjaga tradisi dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Adat istiadat yang berkembang dan hidup di provinsi ini adalah adat istiadat Melayu, yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakatnya bersendikan Syariah Islam. Sedangkan melalui pendekatan yuridis, Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nur. (2015). *Radio Sebagai Sarana Media Massa Elektronik*. STAIN AT-TABSIR Kudus, 3(2).
- Bunga Indriani Nst, Rum, Muhammad, & Katutu, Buchari. (2019). *Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Provinsi Jambi Dalam Pelaksanaan Informasi Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3sps) Di Kota Jambi*. Uin Sulthan Thaha Saifuddin.
- Dominick. Joseph. 1990. *The Dynamic of Mass Communication*. USA: Von Hoffman Press.
- Geoffery, W and Alister, A (2006). *Tourism Change, Impact and Opportunities*. England Pearson Education Ltd.
- Holden, A. (2008). *Environment and Tourism 2nd edition*. Canada Rutledge.
- Jamison, D.T. and E.G. McAnany. 1978. *Radio for education and development*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Kustiawan, Usep. (2016). *Pengembangan media pembelajaran anak usia dini*. Penerbit Gunung Samudera

- Nuruddin, Ade. (2018). *Digitalisasi Penyiaran Indonesia Dalam Bingkai Kepentingan Publik*.
Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(3).
- Riswandi. 2008. *Dasar-dasar Penyiaran*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Rogers, E. 1969. *Modernization among peasants: The impact of communications*. New York:
Holt & Rinehart
- Sambodo, Satria, & Ishak, Ishak. (2017). *Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Riau Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran TV Kabel Di Pekanbaru Tahun 2015-2016*.
Universitas Riau.
- Schramm, W. 1964. *Mass media and national development*. Stanford, CA: Stanford University
Press
- Simon, Haykin. 1989. *An Introduction to Analog & Digital Communication*. New York: John
Wiley & Sons
- Wahyuni, Hermin Indah. (2018). *Kebijakan Media Baru Di Indonesia: (Harapan Dinamika
Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*. Pers ugm.
- WTO (2004). *WTO World Tourism Barometer*. World Tourism Organization, Madrid